

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakri, halaman 503.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, Halaman 7.
- Adji Samekto, 2023, “*Penelitian Hukum Dalam Aliran Legal Positivisme*”, Depok: Rajagrafindo Persada, hlm.52
- Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008),
- ASWAR, Asrul, Et Al. (Ed.). *Hukum Perjanjian*, TOHAR MEDIA, 2026
- Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017, halaman 66.
- Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017, halaman 81
- Djojodirdjo, Moegni, M.A. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1982
- Munir Fuady, S.H., *Perbuatan Melawan hukum pendekatan kontemporer*, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2025, hlm 1
- Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, CV, Elvarettabuana, Bekasi, 2019, hlm.17
- Eko Sugiyarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, Hlm, 87
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraaturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999). hlm.54
- G.H.S. Lumban Tobing, *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands indie*, op.cit, hlm 6

- Habib Adjie, 2011, *“Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta”* Bandung, CV.Mandar Maju,2011,hlm 91-92
- Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Bandung:PT Refika Aditama,2017), hlm.8-37
- Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris..*,op.cit.,hlm.8-9.
- Habib Adjie,2004, *Hukum Notaris Indonesia, tafsir terhadap Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Refika aditama, Surabaya, hlm.80
- Habib Adjie,2004, *Hukum Notaris Indonesia, tafsir terhadap Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Refika aditama, Surabaya, hlm.171-172
- Habib Adjie,*Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung:PT Refika Aditama,2011), hlm.1.
- Hastanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 8-9
- Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku kedua, Bandung:Pt Citra Aditiya Bakti, 2013,Hal.79
- Ira Koesoermawatu dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2009)
- Jimly Assiddiqie dan Ali Safa’at,*Op.Cit.*, halaman 61
- Kanter, E.Y. & Sianturi, S.R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Storia Grafika)
- Kusumajanti, K., Syarifuddin, S., Sanulita, H., & Gopur, G. (2025). *Metodologi Penelitian Kualitatif:: Teori Dan Paradigma Baru Bidang Ilmu Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala,Yogyakarta,2012, hlm 12

- M. Ali Boediarso," *Komplikasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung,Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia*, Jakarta,2005, Hlm.150.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hal.566.
- M.A Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2010), hlm.18.
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia*, Bogor, hal.39.
- Muchlis Patahna dan Joko Purwanto (editor), *Notaris Bica soal kenegaraan, Watampone Press*, Jakarta,2003, hlm 4
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril,2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 13.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya, 2005), hal.33-37.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005,*Op,cit.*, hal..141-169.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008, Hal. 158.
- Podungge, H. Z. (2022). *Kewenangan Notaris Menjalani Jabatannya Pasca Putusan Pidana*.
- Purnadi Purbacaraka,2010.*Perihal Kaedah Hukum*, Bandung:Citra Aditya,halaman 37.
- Purwahid Patrik, 1997,Hukum Perdata II, *Universitas Diponegoro*, Semarang, Hlm 24-25.
- R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, hal. 295
- R.Soesanto, *Tugas Kewajiban dan Hak-hak Notaris*, (Jakarta: Pradnya Paramita,) 1982, Hal.75

- R.Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta:PT.Pradnya Paramita,2003) hal.346
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2008)
- Salim H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, *op.cit.*, hlm.167-168
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal. 19
- Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, A. F. K. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Tahta Media.
- Siti Malikatun Badriyah,2019,*Aspek Hukum Perjanjian Franchise*,CV. Tigamedia Pratama,Semarang
- Siti Malikhatun Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.104
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke VI (PT.Intermasa,1979),hlm.1
- Sudikno Mertokusumo, “*Arti Penemuan Hukum bagi Notaris*,” *Majalah Renvoi* Nomor 12 (3 Mei 2004),hlm. 49.
- Sudikno Mertokusumo, 1999,*Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Edisi 4 Cetakan 2,Yogyakarta: Liberty,Hlm.110
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*,Alfabeta, Bandung, Hlm.333
- Supriadi,2008, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008,)Hal 12
- Tan Thong,*op.cit.*, hlm.519-520
- Theodorus M. Tuanakotta, 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 72.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian,2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta:Prestasi Pustaka,halaman 48.

Urip Santoso, *Pejabat Pembuatan Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2016), hlm. 131-133

Urip Santoso,*Pejabat Pembuatan Akta Tanah. Op.cit.*, hlm.134

W.J.S Purwadarminta,1982. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 1014.

Widhi Handoko,2019,*Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide Dan Realitas*, PT. Roda Publika kreasi,Bogor

Widiarty, W. S. (2024). Buku ajar metode penelitian hukum.

B. Tesis

Actika, A. (2025). Akibat Hukum Terhadap Akta Notariil Yang Dibacakan Oleh Staff Notaris Tanpa Dihadiri Oleh Notaris Dan Para Saksi (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).

Agisari, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap para Pihak Akibat Adanya Pemalsuan Akta Autentik yang yibatalkan Oleh Pengadilan (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia*).

Akib, M. R. (2019). Analisis Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan Nomor 124/PDT. G/2017/PN. Jkt. Sel) (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung*).

ALBALAD, R. C. (2024). Pertanggungjawaban Perdata Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (*Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi*)

Ardiansah, I. (2024). Implikasi Yuridis Terhadap Notaris Yang Melakukan Malpraktek Pembuatan Akta Otentik di Kabupaten Kendal (*Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*)

- Ba'abud, Z. F. N. (2025). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pemalsuan Tanda Tangan Akta Jual Beli oleh Pegawainya dan Akibat Hukum (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia*).
- Djafar, F. A. (2025). Konsekuensi Hukum Bagi Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik (*Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*).
- Firdaus, M. B. (2025). Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Menggunakan Surat Keterangan Perwalian Yang Dibuat Bukan Oleh Pejabat Yang Berwewenang (Studi Putusan nomor 100/Pdt. G/2021/PN. Skt) (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).
- Nurafifah, R. A. H. (2024). Pengakuan Notaris Sebagai Officium Nobile Dari Negara Dan Implikasinya Dalam Praktik Kenotariatan Di Indonesia (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia*).
- Nuraini, R. W. (2025). Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik (Studi Putusan Nomor 1003 K/Pid/2015) (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).
- Purnomo, Edi. *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik (Studi Pada Perkara: Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 773/Pid. B/2021/PN. Smg)*. 2024. PhD Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Silvy Afrilia, S. (2025). Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas (*Doctoral dissertation, universitas jambi*).

C. Jurnal

- Adelita, Nabila Putri, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Tanggung Jawab Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Kasus Pemalsuan Tandatangan Akta Jual Beli Di Kudus." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13.4 (2025): 141-150.

- Akbar, I., Purba, H., & Suprayitno, S.(2025). Kedudukan Notaris/Ppat yang Dikenai Tppu Dan Pemalsuan Terkait Akta Yang Dibuatnya.(Studi Putusan No.248/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt). *Journal Of Law Ans Nation*, 4(1), 24-49
- Cahayani, D. (2024). Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 3(10), 853-860
- Chasanah, I. U., & Buana, N. (2025). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapannya (Studi Kantor Notaris Di Kabupaten Wonogiri). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 734-743.
- David Tonridy, "Integritas Notaris Dalam Menjalankan Prinsip Kehati-Hatian Atas Akta Yang Dibuat Di Hadapannya Berdasarkan UUJN" (*Universitas Islam Indonesia*, 2025)
- Ery Agus Priyono, 2017, Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak), *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1, November, Hlm 1
- Fauziannor, A., Rahman, M. A., Syaugi, A., & Ilham, M. I. (2025). Perbandingan kekuatan pembuktian antara akta otentik dan akta di bawah tangan dalam sengketa perdata. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1963-1976.ISO 690
- Ghani, A. R., Firdaus, M., & Al Ansari, M. (2025). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Hukum Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1574-1582.
- Hanako, G., Purba, H., & Siregar, M. (2025). Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta Partij Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta Partij Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas:(Studi Putusan Nomor 46/PDT. G/2023/PN CBI jo. 236/Pdt. G/2019/PN. Bdg jo. 141/Pdt. G/2018/PN Blb). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).

- I Wayan Agus Vijyantera, 2020, Kajian Huum perdata terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, *Jurnal Komunikasi Hukum* (JKH), Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 6 No 1, Februari 2020, Hlm.117
- Indah Parmitasari,"Autentikasi Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," Undang: *Jurnal Hukum*,No 1,Vol 3,2020,hlm.101.
- Kasri, O. I., & Sumanto, L. (2019). Penggunaan Kuasa Untuk Menjual di dalam praktek jual beli tanah. *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(2)
- Laksana, A. A. N. M. W., & Mahadewi, K. J. (2023). Legitimasi Hukum yang Tak Terbantahkan: Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Telah Disahkan oleh Notaris. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 466-471.
- Lin Purwaningsih, "Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3. No. 1, 2019, hlm.2. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/1914/1827> diakses pada Kamis 11 Juni 2024, pukul. 13.00 WIB.
- M. Syahrul Broman, " Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Prespektif Undang – Undang Jabatan Notaris" Vol. 3, no. 1 Februari 2019 (*Jurnal hukum dan Kenotariatan*) hal 76.
- Melinda, S., & Djajaputra, G. (2021). Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 3521-3541.
- Mirfa, E., & Rimadona, D. (2025). Analisis Penyebab dan Dampak Hukum Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 58-76
- Munib, A., Suratman, S., & Isnaeni, D. (2024). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1241-1259

Nilna Muna Yuliandari and Yu Un Oppusunggu, (2021), 'Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara', 4 *Jurnal USM Law Review*. [844]

Nisa, Shafa Khairun, and Djoni Sumardi Gozali. "Notaris Sebagai Terpidana Dalam Sengketa Para Pihak Atas Akta Perjanjian Yang Dibuatnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Brt)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8.6 (2025): 3493-3514.

None Wulan Agustini, & None Benny Djaja. (2024). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum. *Journal Presumption of Law*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.31949/jpl.v6i1.3852>

Pradistya, T. N. (2022). Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Yang Lalai Karena Membuat Akta Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/PDT. G/2019/PNSEL). *Indonesian Notary*, 4(2), 32.

Putra, G. I., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 679-688

Rante, M., & Matana, H. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Indikasi Pemalsuan Akta Otentik Yang Dibuat. *Paulus Law Journal*, 3(1), 29-38.

Rasyid, G. A. (2025). Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT. DPS.). *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(6), 1238-1247.

Ratnaningsih, I. D. A. S., & Dewi, C. I. D. L. (2024). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1), 11-18.

Saputra, A. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pembuatan Akta Kuasa Menjual Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah

- Setiabudhi, M., Penasthika, P. P., & Selenggang, C. S. (2024). Analisis Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 157/PID. B/2022/PN JKT. SEL). *Jurnal FH UI*, 10
- Sinaga, R. I. (2022). Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(5).
- Sitanggang, F. P. (2025). Tanggung Jawab Notaris Atas Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Cacat Formil Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *ISO 690*
- Srimufi, M., & Adriaman, M. (2025). Analisis Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Di Bidang Pertanahan. *IURIS NOTITIA: JURNAL ILMU HUKUM*, 3(1), 01-06.
- Sulistyowati, Herwin, and Lilik Warsito. "Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik dalam Peralihan Hak atas Tanah: Peran dan Tanggung Jawab Notaris." *Justicia Journal*, p-ISSN: 2527-7278, e-ISSN: 2830-5221, Vol. 14 No. 1. Maret 202
- Sumardi, "Kedudukan Kuasa Menjual Atas Dasar Surat Keterangan Notaris Tentang Pembayaran Lunas Dalam Pembuatan Akta Jual Beli baik Nama." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, 2015/2016, hal 11
- Sundari, D., Faulisa, A., & Haris, M. (2023). Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam. Falah: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 86-96.
- Swadesi, M. I. A., Budiarta, I. N. P., & Renaya, N. (2026). Tanggung Jawab Notaris terhadap Kerugian Klien atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Karyawan Notaris. *Jurnal Impresi Indonesia*, 5(4), 1922-1938

- T. J. Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta Notary Responsibilities for The Making of Clients Containing False Elements in The Process of Making The Deed. *Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 583-596.
- Wahyuni, S., Mading, B., & Makkawaru, Z. (2021). Analisis Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Kota Makassar. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 3(2), 131-137
- Wijaya, T. F. M., & Priyono, E. A. (2024). Penerapan Asas Profesionalitas Pada Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Lex Renaissance, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia*, 9(2), 229-255.
- Yenny Rahmadiyah Rahayu, et.al, 2023, Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Gugatan Pemalsuan Akta Otentik, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm. 4919.
- Yesi, F. (2023). Peran Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum untuk Memenuhi Asas Proporsionalitas dalam Akta Para Pihak. *Officium Notarium*, 3(1), 86-97.
- Yetniwati, et, al, 2019, Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis, Pengabdian Masyarakat, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 34
- Zahra, R., Iriantoro, A., & Apriani, L. R. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan Keterangan Palsu atau Manipulatif (Studi Putusan No. 898/Pid. B/2022/PN. Jkt. Brt): Criminal Liability of Notaries for Forgery of Authentic Deeds Based on False or Manipulative Information (*Study of Decision No. 898/Pid. B/2022/PN. Jkt. Brt*). *Jurnal Media Hukum*, 14(1), 200-215.